



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Iyam S. Gobel, bertempat tinggal di Jalan Apel Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, sebagai
Penggugat I;

Lawan:

- Hj. Yurnie Mohamad Ntau, S.Pd, M.M.**, dahulu beralamat di Perumahan Misfalah, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan saat ini beralamat di Jalan Prof. Jhon Ario Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H., Ismail Abas, S.H.I. dan Muhammad Noor Saputra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo yang beralamat di Perumahan Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah nomor 52/SK/2020/PN Tmt pada tanggal 9 November 2020, sebagai **Tergugat I;**
- Feri Laminula**, dahulu beralamat di Perumahan Misfalah, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan saat ini beralamat di Jalan Arif Rahman hakim, kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H. Muhammad Noor Saputra, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo yang beralamat di Perumahan Graha Maya

Halaman 1 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah nomor 53/SK/2020/PN Tmt pada tanggal 23 November 2020, sebagai **Tergugat II**;

3. Riski Laminula, dahulu beralamat di Perumahan Misfalah, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan saat ini beralamat di Aspol Brimob Mambo, Kelurahan mambo, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H. Muhammad Noor Saputra, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo yang beralamat di Perumahan Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah nomor 53/SK/2020/PN Tmt pada tanggal 23 November 2020, sebagai **Tergugat III**;

4. Fera Laminula, dahulu beralamat di Perumahan Misfalah, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo dan saat ini beralamat di Jalan Pangeran Hidayat, Kelurahan Pulubala, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jusuf A. Lakoro, S.H.I., M.H., Ismail Abas, S.H.I. dan Muhammad Noor Saputra, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum FSEI IAIN Sultan Amai Gorontalo yang beralamat di Perumahan Graha Maya 2, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 yang telah didaftarkan di

Halaman 2 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta dibawah nomor 52/SK/2020/PN Tmt pada tanggal 9 November 2020 sebagai **Tergugat IV**;

Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lamu, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini diwakili oleh Abdullah Ariefin.S.K, S.P., M.Ec.Dev., Muhammad Yusri, S.H., dan Dina Azrina Nasuiton, S.H., berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 25 September 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum ESY SAKO mempunyai Istri yang bernama Djaba Van Gobel telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan mempunyai 4 (empat) Orang anak yang bernama :
 1. RAMLI SAKO
 2. IYAM S. GOBEL (Penggugat)
 3. ZAKARIA SAKO
 4. DJAFAR SAKO
2. Bahwa disamping meninggalkan keturunan Alm. ESY SAKO juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas 183 M2 terletak di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Eno Van Gobel
 - Sebelah Selatan : Koo Bi'i
 - Sebelah Barat : Jalan /Tenga OemiSelanjutnya disebut sbgbagai objek sengketa;
3. Bahwa objek sengketa tersebut merupakan pembagian warisan dari orang tua dari Ibu Penggugat Hj. Van Gobel yang awalnya dikuasai oleh

Halaman 3 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saudaranya bernama Hasan Van Gobel yang kemudian dibagi kepada saudara-saudaranya termasuk kepada orang tua penggugat sesuai dengan Surat pembagian tertanggal 26 Mei 1963 ;
4. Bahwa maksud diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah untuk mengembalikan objek sengketa kepada status budel peninggalan dari alm. ESY SAKO dan Djaba Van Gobel yang berhak dikuasai oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya bernama RAMLI SAKO, ZAKARIA SAKO dan DJAFA SAKO dan bukan untuk dikuasai sendiri oleh Penggugat;
 5. Bahwa pada tahun 1968 orang tua penggugat bersama Penggugat dan saudara-saudara Penggugat yang lain pindah ke Kota Luwuk Sulawesi Tengah dan objek sengketa oleh orang tua penggugat dipinjamkan kepada saudara tirinya bernama SAKINAH PUNUH yang saat itu juga merawat Ibu dari orang tua penggugat bernama Aniu Harun;
 6. Bahwa dalam pembicaraan peminjaman objek sengketa tersebut, orang tua penggugat mengizinkan SAKINAH PUNUH bersama 2 orang saudaranya yaitu AMARIA PUNUH dan ARAMA PUNUH untuk mendirikan bangunan sementara/rumah semi permanen di atas objek sengketa karena sewaktu-waktu orang tua penggugat butuhkan maka objek sengketa tersebut akan ditarik kembali ;
 7. bahwa pada tahun 1979 orang tua penggugat kembali ke Tilamuta dan mendapati di atas objek sengketa telah dibangun sebuah rumah batu (permanen) akan tetapi orang tua penggugat masih memberikan kebijaksanaan atas berdirinya rumah tersebut karena didalam rumah tersebut masih tinggal ibunya bersama dengan SAKINAH PUNUH;
 8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin orang tua penggugat, pada tahun 1985 objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama SAKINAH PUNUH dan anaknya ASRUN LAMINULA sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang tua penggugat;
 9. Bahwa pada tahun 2019 Sakinah Punuh meninggal dunia namun sebelum meninggal dunia, ia telah mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris dari Djaba Van Gobel yaitu Penggugat dan saudara-lainnya dan rumah tersebut telah dibongkar akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 31 atas nama SAKINAH PUNUH dan ASRUN LAMINULA

Halaman 4 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ditahan oleh anak mantunya yaitu Tergugat 1 dan hingga kini masih ada dalam penguasaan Tergugat 1;
10. Bahwa kemudian pada tahun 2012 terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 1 telah membuat Surat Pernyataan akan mengembelikan Sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat yang ditandatanganinya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2012 akan tetapi hingga sekarang Tergugat 1 tidak menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 11. Bahwa kemudian pada tahun 2020 Tergugat 1 hendak mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Para Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo (Turut Tergugat) dan oleh karena itu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya merasa keberatan dengan perbuatan Para Tergugat tersebut sehingganya Penggugat mengirimkan surat permohonan pemblokiran kepada Turut Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020;
 12. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya sehingga perkara ini diajukan;
 13. Bahwa untuk menjamin objek sengketa tidak dialihkan penguasaanya kepada pihak lain oleh Para Tergugat baik dalam bentuk jual beli, sewa, gadai atau yang lainnya maka Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta melalui Majelis Hakim untuk dapat meletakkan Sita atas Objek sengketa;
 14. Bahwa sekiranya Perbuatan para Tergugat tersebut sangat merugikan penggugat dan saudara Penggugat lainnya baik dari segi materil dan imateril yang jika ditaksir sekitar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga patut kepada Para Tergugat dibebankan membayar ganti rugi kepada Penggugat dan saudara penggugat lainnya sebesar kerugian dimaksud;
 15. Bahwa karena penguasaan Para Tergugat atas Sertipikat Hak Milik tanah tersebut merupakan Perbuatan melawan hukum maka kepada Para Tergugat haruslah dihukum untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 tersebut kepada Penggugat untuk dapat dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat dan saudara-saudara penggugat lainnya ;
 16. bahwa untuk menjamin para Tergugat untuk memenuhi putusan ini maka

Halaman 5 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



- kepada Para Tergugat patutlah untuk dihukum membayar biaya paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah perbulannya sekiranya para Terugat lalai atau tidak bersedia secara sukarela menjalankan putusan dalam perkara ini terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap.
17. bahwa kepada para tergugat patut pula untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
18. bahwa kepada Turut Tergugat patut dihukum untuk tunduk atas putusan ini.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan di atas, maka PENGUGAT memohon perlindungan Hukum kepada Pengadilan Negeri Talamuta atas Objek Sengketa Milik Para PENGUGAT. Sekiranya Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang arif dan Bijaksana, berkenan meletakkan keadilan dan kebenaran dalam perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat bernama RAMLI SAKO, ZAKARIA SAKO dan DJAFAR SAKO merupakan ahli waris dari Alm. ESY SAKO dan Djaba Van Gobel ;
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Modelomo Kecamatan Talamuta Kabupaten Boalemo dengan batas - batas :
 - Sebelah Utara : Sungai
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Eno Van Gobel
 - Sebelah Selatan : Jalan /Tenga Oemi
 - Sebelah Barat : Koo Bi'iAdalah milik Ahli Waris dari Alm. ESY SAKO dan Djaba Van Gobel yaitu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya bernama RAMLI SAKO, ZAKARIA SAKO, dan DJAFAR SAKO yang belum dibagi waris.
4. Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan PARA TERGUGAT atas Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 tersebut adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
5. Menyatakan Sita Jaminan atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;
6. Menghukum Para TERGUGAT agar mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 tersebut kepada Penggugat ;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas pengusaannya terhadap objek sengketa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) Kepada Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri, Para Tergugat hadir Kuasanya tersebut dan Turut Tergugat hadir Wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel)

- 1) Bahwa pada posita poin 1 (satu) dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya tentang Alm. ESY SAKO, namun tidak menerangkan secara jelas perihal waktu kematiannya;
- 2) Bahwa pada posita poin 3 (tiga) Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa objek sengketa merupakan pembagian warisan dari Ibu Penggugat Hj. Van Gobel yang awalnya dikuasai oleh saudaranya bernama Hasan Van Gobel yang kemudian dibagi kepada saudara-saudaranya termasuk kepada orang tua Penggugat. Dalam dalil Penggugat tersebut terdapat ketidaksinambungan mengingat ketidakjelasan status kewarisan antara pemilik objek sengketa

Halaman 7 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



- sebelumnya (Alm. ESY SAKO) dengan orang tua Penggugat (Hj. VAN GOBEL) ataupun dengan saudara orang tua Penggugat (HASAN VAN GOBEL);
- 3) Bahwa dalam Posita Penggugat pada angka 9, 10, dan 11 terdapat ketidaksinambungan waktu peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat. Penggugat menerangkan waktu peristiwa pada tahun 2019 pada posita angka 9, waktu peristiwa pada tahun 2012 pada posita angka 10, dan waktu peristiwa pada tahun 2020 pada posita angka 11. Waktu peristiwa antara satu posita dengan posita lainnya (Posita 9, 10, dan 11) kabur dikarenakan disusun secara asal tanpa memperhatikan waktu kejadian peristiwa terjadi;
 - 4) Bahwa pada Posita angka 12 Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, namun sama sekali tidak menerangkan mengapa perbuatan Para Tergugat tersebut yang dituduhkan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 5) Bahwa pada posita angka 14 Penggugat mendalilkan perihal kerugian yang diderita baik secara materi maupun imateri. Namun sayangnya Penggugat tidak menjelaskan secara pasti perihal asumsi akumulasi perolehan nilai kerugian tersebut.;
 - 6) Bahwa secara umum penyusunan Posita Penggugat adalah kabur sehingga menimbulkan ketidakjelasan alur peristiwa yang terjadi dalam sengketa ini;
 - 7) Bahwa secara umum Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusive), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (obscur Libel);
 - 8) Bahwa Gugatan a quo adalah kabur, gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan a quo tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
 - 9) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sepantasnyalah

Halaman 8 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat I, II, III, dan IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat *obscuur Libel*;

2. Gugatan Error In Persona

- Bahwa pada angka 1 dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Djaba Van Gobel telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama RAMLI SAKO, IYAM S. GOBEL (Penggugat), ZAKARIA SAKO, dan DJAFAR SAKO. Dengan tidak dimasukannya saudara-saudara Penggugat (RAMLI SAKO, ZAKARIA SAKO, dan DJAFAR SAKO) sebagai Para Penggugat jelas membuat gugatan ini *error in persona*;
- Bahwa identitas Para Tergugat yang diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya keliru serta menerangkan informasi alamat palsu. Gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang salah (*error in persona*) mengingat identitas Para Tergugat yang diterangkan dalam gugatannya keliru;
- Bahwa ditariknya Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo sebagai Turut Tergugat membuat Gugatan Penggugat sepantasnya *Error in Persona*. Dasar gugatan Penggugat tentang penguasaan objek sengketa dan terbitnya sertifikat tanah atas nama Suami Tergugat I bukan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo melainkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah patut dan pantas gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Kewenangan Mengadili

- 1) Bahwa di dalam Posita angka 1, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. ESY SAKO. Perlu dibuktikan melalui Penetapan Ahli Waris yang seharusnya diajukan melalui Peradilan Agama terlebih dahulu;
- 2) Bahwa dikarenakan masih terdapat pula hubungan kekeluargaan melalui jalur nasab antara Penggugat dengan Suami Tergugat I sebagai Pemilik Sertifikat atas Objek Sengketa. Sudah sepatutnya gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama;
- 3) Bahwa sejak diberlakukannya UU. Nomor 50/2009 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, maka kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam benar-benar telah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama. Artinya bahwa perkara kewarisan bagi umat Islam di seluruh Indonesia, penyelesaiannya menjadi wewenang Peradilan Agama;

- 4) Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Tilmuta, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa Perkara ini menyatakan dan/atau menetapkan bahwa pengadilan Negeri Tilmuta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara sepanjang mempunyai relevansi yuridis antara keduanya;
2. Bahwa Para Tergugat I, II, III, dan IV membantah dan menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Para Tergugat I, II, III, dan IV;
3. Bahwa terhadap Posita Gugatan poin 2 dan 3 terdapat ketidakjelasan terhadap harta warisan (Objek Sengketa) yang disengketakan oleh Penggugat, pada posita poin 2 menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan harta warisan dari ESY SAKO sementara pada posita poin 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta warisan Tersebut merupakan pembagian dari orang tua/Ibu Penggugat (Djaba Van Gobel) yang awalnya dikuasai oleh HASAN VAN GOBEL (Saudara dari Djaba Van Gobel), yang kemudian dibagi-bagi kepada saudara-saudaranya termasuk kepada Ibu Penggugat. Dengan demikian maka melihat asal-usul tanah (Objek Sengketa) tersebut sudah dapat dipastikan merupakan harta bawaan ataupun harta warisan dari Djaba Van Gobel bukan Harta Warisan dari ESY SAKO yang merupakan ayah dari Penggugat, begitupun pemberian yang dilakukan oleh HASAN VAN GOBEL yang didalilkan oleh Penggugat merupakan saudara Penggugat tetapi dalam silsilah ahli waris di gugatan tidak menyebutkan nama tersebut dan seperti apa kedudukannya dalam ahli waris;
4. Bahwa selain hal tersebut dalam poin 2 jawaban para Tergugat ini, luas

Halaman 10 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah yang disebutkan dalam Gugatan berbeda dengan luas tanah yang disebutkan dalam Surat Pemberian tertanggal 26 Mei 1963 yang ditandatangani oleh HASAN VAN GOBEL bersama dengan 3 orang saksi dan tidak ada tanda tangan Pemerintah terkait sebagai pihak yang seharusnya mengetahui;
5. Bahwa terhadap Posita Gugatan poin 4, yang mendalilkan bahwa tujuan dari gugatan ini diajukan adalah mengembalikan objek sengketa kedalam status Budel peninggalan dari almarhum ESY SAKO dan almarhumah Djaba Van Gobel menjadi tidak jelas dan menimbulkan keraguan, sebab jika objek sengketa tersebut merupakan harta warisan yang menjadi bagian dari Djaba Van Gobel maka objek sengketa sudah dapat dipastikan bukanlah harta warisan dari ESY SAKO. Kemudian terhadap dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa bukan untuk dikuasai oleh Penggugat maka sebaiknya semua saudara-saudara dari Penggugat turut serta sebagai pihak dalam gugatan ini;
 6. Bahwa pada posita poin 5, 6 dan 7 dalam gugatan ini para Tergugat tidak mengetahui kronologis sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan tersebut, sebab Tergugat I baru menikah dengan suaminya Alm. ASRUN LAMINULLAH (Nama Pemilik Sertifikat) pada Tahun 1988, sehingga kejadian sebelum Tahun tersebut para Tergugat tidak mengetahui secara Jelas;
 7. Bahwa pada posita poin 8 memang benar pada tahun 1985 objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama SAKINAH PUNUH dan anaknya ASRUN LAMINULA, namun terhadap kronologis diterbitkannya sertifikat Tersebut para Tergugat tidak mengetahuinya, Tergugat I hanya dititipkan Sertifikat oleh Alm. ASRUN LAMINULLAH sebelum meninggal dunia pada Tahun 2007 dengan menyampaikan bahwa Sertifikat Tersebut sebagai harta satu-satunya yang dimiliki oleh Alm. ASRUN LAMINULLAH kepada para ahli waris (Tergugat I s/d Tergugat IV), namun jika hal ini didalilkan oleh Penggugat sebagai perbuatan yang merugikan kepada orang tua Penggugat maka kenapa baru melakukan upaya perebutan hak ini disaat sertifikat ini sudah terbit 35 Tahun yang lalu dan disaat Alm. ASRUN LAMINULLAH dan SAKINAH PUNUH telah meninggal dunia;

Halaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap posita poin 9 memang benar bahwa Almh. SAKINAH PUNUH meninggal dunia pada tahun 2019 dan benar pula rumah di atas objek sengketa telah dibongkar/dirobohkan oleh Penggugat, tetapi terhadap proses pengembalian objek sengketa kepada Penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sebab sepengetahuan para Tergugat bahwa Almh. SAKINAH PUNUH sebelum meninggal dunia sudah pikun dan bahkan tidak mengenali lagi cucu-cucunya (Tergugat II, III, dan IV), sementara untuk penguasaan sertifikat oleh Tergugat I itu memang benar sebab para Tergugat berhak pula menjaga dan melindungi hak milik mereka sendiri sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh Suami dari Tergugat I dan juga ayah dari Tergugat II, III, dan IV;
9. Bahwa terhadap posita poin 10 memang benar, tetapi pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut Tergugat I dalam kondisi terancam dan sebagai syarat Tergugat I bisa keluar dari jerat pidana yang dilaporkan oleh Penggugat, bahkan untuk mendapatkan objek sengketa yang dapat dikatakan bukan haknya dari Penggugat ini, Penggugat bahkan sempat menganiaya Tergugat I, sehingga alasan Tergugat I tidak mengembalikan objek sengketa tersebut salah satunya disebabkan oleh ketidakjelasan status objek sengketa yang di klaim oleh Penggugat sebagai hak miliknya;
10. Bahwa pada posita poin 11 gugatan memang benar Tergugat I melakukan proses balik nama terhadap Objek Sengketa dengan alasan karena memang objek sengketa dianggap sebagai harta warisan dari suami Tergugat I sehingga Tergugat I dan semua Tergugat yang ada memiliki hak sebagai ahli waris terhadap Objek sengketa yang dimaksud;
11. Bahwa terhadap posita poin 12, 13, 14, 15, dan 16, secara tegas para Tergugat menyatakan tidak melakukan perbuatan melawan Hukum, sebab penguasaan Terhadap sertifikat Hak Milik yang ada di tangan Tergugat I merupakan penguasaan yang dilakukan secara sah dan memiliki dasar yang kuat. Justru klaim yang dilakukan oleh Penggugat merupakan sesuatu hal yang keliru sebab masih harus dibuktikan secara sah dan meyakinkan melalui Putusan Pengadilan, kemudian untuk kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat yang merasa

Halaman 12 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan dengan perlakuan para Tergugat baik kerugian secara materil dan imateril, justru tindakan Penggugat yang telah diakuinya membongkar/merobohkan rumah milik SAKINAH PUNUH dan suami Tergugat I ASRUN LAMINULLAH adalah tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan para Tergugat sebagai pemilik hak atas bangunan rumah Permanen yang berdiri di atas objek sengketa sebab melakukan perbuatan tersebut sebelum adanya putusan Pengadilan yang menyatakan siapa pemilik sah objek sengketa tersebut;

12. Bahwa terhadap Sita Jaminan yang dimaksud Penggugat pada posita poin 13 dapat dinyatakan tidak dapat dilakukan karena Gugatan Penggugat tidak melibatkan semua ahli waris yang dinyatakan Penggugat memiliki hak yang sama dengan Penggugat;
13. Bahwa sesuai dengan hal-hal yang diuraikan di atas maka Gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan di atas, maka cukup beralasan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscuure Libel atau tidak jelas;
3. Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 31 tahun 1985 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan bahwa penguasaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 31 tahun 1985 oleh para Tergugat adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
5. Menolak Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul

Halaman 13 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 28 Januari 2021, sedangkan Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sakina Punuh tertanggal 27 November 2016, bertanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberian tertanggal 26 Mei 1963, bertanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Yurnie Mohamad Ntau, S.Pd., M.M., tertanggal 26 Februari 2012, bertanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 10 Agustus 2020, bertanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Farida Punu
 - Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
 - Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut terletak di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa luas objek sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, objek sengketa tersebut milik orang tua Penggugat bernama Esy Sako (ayah) dan Djaba Van Gobel (ibu) yang dipinjamkan kepada Sakina Punuh (mertua dari Tergugat I) yang merupakan saudara tiri dari ibu Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batasnya depan berbatas dengan jalan, sebelah kanan berbatas dengan Apotik, sebelah kiri berbatas dengan Damin dan belakang berbatas dengan Radi Alamri;

Halaman 14 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi hasil perkawinan antara Esy Sako dan Djaba Van Gobel memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Ramli Sako, Iyam S. Gobel (Penggugat), Rifki Sako dan Djafar Sako;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik orang tua Penggugat karena sejak umur 5 (lima) tahun Saksi tinggal di tanah yang disengketakan saat ini dengan Sakina Punuh sampai Saksi menikah pada tahun 1980, dan setelah itu Saksi ikut suami Saksi tinggal di Kota Gorontalo;
- Bahwa saat itu Saksi mendengar rumah di atas objek sengketa tersebut akan dibongkar oleh Sakina Punuh karena akan roboh, dan ayah Saksi yang pada saat itu merupakan kepala kampung dan merupakan sepupu dari Sakina Punuh mengatakan kepada Sakina Punuh jangan dulu dibongkar, beritahu pemilik tanah dahulu, kemudian Sakina Punuh menyurat kepada Djaba Van Gobel (pemilik tanah) yang saat itu berada di kota Luwuk, Sulawesi Tengah, dan surat tersebut dibalas oleh Djaba Van Gobel yang dibawa oleh kakaknya yang bernama Ubait Van Gobel;
- Bahwa Saksi tidak melihat isi surat tersebut, namun Saksi pernah mendengar dari ayah Saksi bahwa sudah ada surat balasan dari Djaba Van Gobel yang mana mengizinkan membongkar rumah tersebut akan tetapi jangan membangun rumah permanen di atas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun berapa Sakina Punuh membangun rumah di atas objek sengketa tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibongkar oleh Sakina Punuh pada tahun 1979;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Sakina Punuh memiliki 1 (satu) orang anak bernama Asrun Laminullah (almarhum) yang menikah dengan Hj. Yurnie Mohamad Ntau, S. Pd., M.M (Tergugat I) dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Feri Laminula (Tergugat II), Riski Laminula (Tergugat II) dan Fera Laminula (Tergugat III);
- Bahwa saat Asrun Laminullah meninggal dunia, saat itu Saksi masih tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Sakina Punuh sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2018;
- Bahwa pada saat Asrun Laminullah masih hidup mereka sempat tinggal di rumah tersebut, dan sebelum Asrun Laminullah meninggal dunia, Asrun Laminullah, istrinya serta anak-anak mereka sudah mempunyai rumah di Gorontalo dan tinggal disana;

Halaman 15 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya mendengar Djaba Van Gobel meminjamkan tanah kepada Sakina Punuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Djaba Van Gobel memperoleh objek sengketa tersebut dari ayah Djaba Van Gobel yang bernama Hasan Gobel;
- Bahwa yang membangun rumah di atas objek sengketa tersebut adalah Sakina Punuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut sudah dikembalikan oleh Sakina Punuh kepada Penggugat;
- Bahwa mengenai surat pengembalian tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti tahun berapa Sakina Punuh mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, namun seingat Saksi sebelum Djaba Van Gobel meninggal dunia;
- Bahwa Djaba Van Gobel meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah ada perubahan sejak dibongkar pada tahun 1979;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Djaba Van Gobel menjual tanah kepada Sakina Punuh, sepengetahuan Saksi tanah tersebut hanya dipinjamkan oleh Djaba Van Gobel kepada Sakina Punuh;
- Bahwa Saksi mendengar Djaba Van Gobel berkata kepada Sakina Punuh yakni Sakina Punuh sebagai pemilik rumah, akan tetapi tanah masih milik Djaba Van Gobel dan Sakina Punuh menjawabnya dengan mengatakan iya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut sudah dibongkar dan hanya tersisa tanah;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal bersama Sakina Punuh, yang tinggal di rumah tersebut pada saat itu selain Saksi dan Sakina Punuh adalah adiknya yang bernama Arama Punuh dan Amaria Punuh, anaknya yang bernama Asrun Laminullah dan istrinya yang bernama Yurnie (Tergugat I);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal di rumah tersebut, Saksi tidak pernah melihat pegawai Kantor Pertanahan mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari adik Saksi sekitar tahun lalu bahwa ada surat pernyataan Tergugat I akan mengembalikan sertifikat tanah kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ubait Gobel membawa surat balasan dari Djaba van Gobel, Saksi ada pada saat itu;
 - Bahwa pada saat pembongkaran rumah panggung tersebut Saksi masih tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan milik dari keluarga Van Gobel;
 - Bahwa pada saat Djaba Van Gobel pindah dari lokasi sengketa, Saksi masih tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang upaya Penggugat membatalkan terbitnya sertifikat atas tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi hanya pernah mendengar mengenai musyawarah antara Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa pada saat Sakina Punuh mau mengembalikan tanah yang disengketakan saat ini, Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah dalam bentuk sertifikat atau belum;
 - Bahwa pada saat bangunan rumah yang ada di tanah sengketa tersebut akan dibongkar Sakina Punuh tidak melakukan perlawanan karena dia tahu tanah tersebut hanya dipinjamkan kepadanya;
 - Bahwa Saksi mendengar dari kakak Saksi bahwa sertifikat tersebut dipinjam oleh Tergugat I dari Sakina Punuh dan pada waktu itu pernah diminta oleh Sakina Punuh untuk dikembalikan namun sampai Sakina Punuh meninggal dunia sertifikat tersebut belum dikembalikan karena masih dijaminkan di Bank oleh Tergugat I untuk meminjam uang buat pergi haji;
2. Saksi Drs. Ibrahim Atule;
- Bahwa dalam perkara ini setahu Saksi ada masalah sengketa tanah dan rumah;
 - Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun Huntu Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa luas objek sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa menurut cerita dari Sakina Punuh kepada Saksi bahwa dia menempati tanah tersebut hanya meminjam dari keluarga Gobel, dan Sakina Punuh pernah menawarkan kepada Saksi bahwa jika ingin membeli tanah tersebut Saksi dapat membelinya dari Penggugat;
 - Bahwa saat itu Sakina Punuh bercerita kepada Saksi sebelum tahun 2016 sebelum rumah tersebut dibongkar;
 - Bahwa menurut cerita Sakina Punuh, bahwa dia membangun rumah tersebut bersama suaminya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Sakina Punuh mengatakan kepada Saksi kalau ada yang mau membeli tanah dan rumah tersebut, hubungi Saksi Penggugat, tapi sertifikat atas tanah tersebut masih dipinjam oleh anak mantu Saksi yang bernama Yurnie untuk meminjam uang di Bank untuk pergi naik haji;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan lokasi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas tanah tersebut adalah:
 - Timur berbatas dengan Ka Dami;
 - Barat Saksi tidak mengetahuinya;
 - Utara berbatas dengan Fahmi;
 - Selatan berbatas dengan Ko Ping sekarang Faisal;
- Bahwa Sakina Punuh sudah meninggal sekitar bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa saat ini Saksi sudah membangun rumah di atas tanah tersebut atas izin Penggugat, karena sebelum Sakina Punuh meninggal dia mengatakan bahwa tanah tersebut milik Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengizinkan Saksi tinggal di situ juga untuk mengetahui reaksi Tergugat I, karena apabila memang benar tanah itu adalah milik Tergugat I, seharusnya Tergugat I keberatan saat Saksi membangun rumah dan tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa sebelum Saksi membangun rumah dan tinggal di atas objek sengketa, rumah sebelumnya telah dibongkar pada tahun 2016, dan setelah rumah tersebut dibongkar, Sakina Punuh dibangun rumah oleh Penggugat di tanah keluarganya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa menurut cerita Sakina Punuh, tanah tersebut dipinjam dari keluarga Gobel yaitu seingat Saksi dari ibunya Penggugat yang namanya sering dipanggil Ta Djaba;
- Bahwa saat itu Sakina Punuh pernah mengatakan bahwa sudah ada surat pernyataan dari Tergugat I bahwa sertifikat atas tanah tersebut akan dikembalikan;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hj. Yurnie Mohamad Ntau, S.Pd., M.M tertanggal 26 Februari 2012 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar yang Saksi lihat waktu itu;
- Bahwa Sertifikat tanah tersebut atas nama Sakina Punuh dan anaknya yang bernama Asrun;
- Bahwa saat Saksi membangun rumah di atas objek sengketa tersebut, selama ini tidak ada keberatan dari Tergugat I, bahkan Tergugat I sudah

Halaman 18 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat rumah tersebut pada saat datang melayat saat Sakina Punuh meninggal dunia;

- Bahwa saat Sakina Punuh pindah dan dibangun rumah oleh Penggugat di tempat keponakannya, yang mengurus Sakina Punuh adalah anak tirinya, tapi biaya kebutuhan hidup dari Penggugat;
- Bahwa sejak Saksi tinggal disitu, Yurnie dan anak-anaknya tidak pernah menengok Sakina Punuh yang merupakan ibu mertuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya sertifikat tersebut ada pada Sakina Punuh, kemudian dipinjam oleh Yurnie untuk meminjam uang di Bank dan berjanji bahwa setelah itu akan dikembalikan, tapi kenyataannya sampai Sakina Punuh meninggal dunia, sertifikat tersebut tidak pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil

jawabannya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 atas nama pemegang Hak Milik Sakina Punuh, Asrun Laminullah, bertanda T-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, tertanggal 27 Mei 2020, bertanda T-2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-1 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, kesemua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismail Dauna

- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga, yaitu Penggugat sepupu dengan suami Tergugat I;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, yang menempati tanah tersebut adalah almarhum Sakina Punuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah tersebut dari mana, yang Saksi ketahui yakni Sakina Punuh tinggal disana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam penerbitan suatu sertifikat yang menjadi dasar dari Desa adalah surat kepemilikan tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diajak mengukur tanah tersebut tapi setelah terbit sertifikat dan saat rumah tersebut sudah dibongkar;
- Bahwa yang meminta mengukur tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah tersebut atas nama Sakina Punuh;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun sejak tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan perkara ini didaftarkan sepengetahuan Saksi, tidak ada orang yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan keluarga antara Sakina Punuh dengan Djaba van Gobel;
- Bahwa sejak Sakina Punuh masih hidup, dia yang sering membayar pajak atas tanah tersebut di Desa, setelah Sakina Punuh meninggal yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa semasa Sakina Punuh masih hidup, sepengetahuan Saksi, Para Tergugat sering mengunjunginya, namun Saksi tidak mengetahui seberapa sering mereka mengunjunginya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum meninggal dunia, Sakina Punuh bersama suaminya sudah pindah ke rumah keponakannya yang bernama Yanto sekitar tahun 2019 karena sudah tua dan sakit-sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami Sakina Punuh sering dipanggil Paci;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang lebih sering mengunjungi Sakina Punuh daripada Tergugat I;
- Bahwa setelah anak dari Sakina Punuh (Asrun Laminullah) meninggal dunia, sepengetahuan Saksi, Sakina Punuh bekerja sendiri dengan usaha menjual kue;
- Bahwa rumah tempat Sakina Punuh pindah tidak jauh dari lokasi sengketa yakni ke tempat keponakannya yang bernama Yanto;
- Bahwa saat ini di atas objek sengketa tersebut ada bangunan rumah tripleks yang ditempati oleh Ibrahim Antule;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Ibrahim Antule, atas izin dari siapa dia tinggal di rumah yang berada di lokasi sengketa tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan antara Sakina Punuh dengan menantunya (Tergugat I);
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan rumah yang pernah ditempati oleh Sakina Punuh tersebut dibongkar;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan sertifikat terbit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, sertifikat atas objek sengketa terbit atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah, dan Pajak PBB atas tanah tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Sakina Punuh yang membayarnya, kemudian selama 4 (empat) tahun pajak atas tanah tersebut menunggak, dan sejak tahun 2019 sampai tahun 2020 Tergugat I yang membayarnya;
 - Bahwa tanah objek sengketa tersebut terletak di Dusun I Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa luas objek sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut dijaminkan di bank;
2. Saksi Nurman Kuku
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat I ada hubungan keluarga, yaitu Penggugat sepupu dengan suami Tergugat I;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menempati tanah tersebut adalah almarhum Sakina Punuh, Amara Punuh, Arama Punuh, Djaba Van Gobel dan suaminya yang bernama Esi Sako, dan mereka tinggal bersama-sama di rumah tersebut yang saat itu masih berupa rumah panggung;
 - Bahwa Saksi 2 (dua) kali kembali dan tinggal di dekat lokasi sengketa, awalnya pada tahun 1981 Saksi kembali dan masih mereka yang tinggal di rumah tersebut, kemudian tahun 1985 Saksi pindah ke Manado dan kembali lagi pada tahun 2005;
 - Bahwa pada tahun 1985, tanah tersebut sudah bersertifikat Saksi tidak mengetahuinya, karena pada tahun 1983 Saksi sudah pindah ke kota Manado;

Halaman 21 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai asal usul tanah tersebut Saksi tidak mengetahuinya, sepengetahuan Saksi, mereka semua tinggal bersama di rumah tersebut;
- Bahwa saat Saksi kembali pada tahun 2005, sepengetahuan Saksi Sakina Punuh masih tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya apakah Sakina Punuh dengan Djaba van Gobel bersaudara, hanya sepengetahuan Saksi mereka tinggal bersama-sama di rumah yang berada di lokasi yang disengketakan saat ini;
- Bahwa pada tahun 2005 Saksi kembali lagi dan tinggal di Desa Hungayonaa Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo yang tidak jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa semasa hidup Sakina Punuh, sepengetahuan Saksi Tergugat I dan anak-anaknya sering mengunjunginya, namun Saksi tidak mengetahui seberapa sering mereka mengunjunginya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat yang lebih sering mengunjungi Sakina Punuh daripada Tergugat I;
- Bahwa setelah anak dari Sakina Punuh (Asrun Laminullah) meninggal dunia, sepengetahuan Saksi, Sakina Punuh bekerja sendiri dengan usaha menjual kue;
- Bahwa pada tahun 1983 saat Saksi kembali tinggal di sekitar lokasi sengketa, saat itu Djaba Van Gobel sudah pindah ke kota Gorontalo, kemudian Sakina Punuh tinggal dengan suaminya yang bernama Rahim Laminula dan anaknya Asrun Laminullah;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut terletak di Dusun I Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa luas objek sengketa tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas – batasnya depan berbatas dengan jalan (Koo, Bi'i), sebelah kanan berbatas dengan tanah Saksi, dan sekarang sudah di beli oleh Gawi Alamri, sebelah kiri berbatas dengan Damin dan belakang berbatas dengan Radi Alamri tapi sekarang sudah dibeli orang lain kemudian ada sungai;

Halaman 22 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai masalah antara Penggugat dan Tergugat I sebelumnya, Saksi hanya mendengar cerita-cerita, namun tidak mengetahui pasti masalah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan antara Sakina Punuh dengan menantunya (Tergugat I) biasa-biasa saja;
- Bahwa Saksi lupa kapan rumah yang pernah ditempati oleh Sakina Punuh tersebut dibongkar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang tinggal di lokasi sengketa saat ini adalah Ibrahim Antule dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada yang keberatan atas tinggalnya Ibrahim Antule dan keluarganya tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum rumah tersebut dibongkar, Sakina Punuh sudah pindah ke rumah keponakannya dan sudah sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Sakina Punuh;

Menimbang, bahwa di persidangan, Turut Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) lembar fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 31 Desa Modelomo atas nama Sakina Punuh, Asrun Laminullah, letak Desa Modelomo kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo dengan luas 187 m2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), bertanda TT-1;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT-1 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Maret 2021 dengan hasil selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Turut Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Maret 2021, sedangkan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- Penggugat tidak menerangkan secara jelas perihal waktu Alm. Esy Sako;
- Dalam dalil Penggugat tersebut terdapat ketidaksinambungan mengingat ketidakjelasan status kewarisan antara pemilik objek sengketa sebelumnya (Alm. Esy Sako) dengan orang tua Penggugat (Hj. Van Gobel) ataupun dengan saudara orang tua Penggugat (Hasan Van Gobel);
- Waktu peristiwa antara satu posita dengan posita lainnya kabur dikarenakan disusun secara asal tanpa memperhatikan waktu kejadian peristiwa terjadi;
- Bahwa Penggugat sama sekali tidak menerangkan mengapa perbuatan Para Tergugat tersebut yang dituduhkan oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Penggugat tidak menjelaskan secara pasti perihal asumsi akumulasi perolehan nilai kerugian tersebut.;
- Secara umum penyusunan Posita Penggugat adalah kabur sehingga menimbulkan ketidakjelasan alur peristiwa yang terjadi dalam sengketa ini;
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena formulasi gugatannya tidak memuat kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusive*), sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obschuur Libel*);
- Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Gugatan sebagaimana Pada Pasal 8 RV yang mensyaratkan ketegasan para pihak, hubungan hukum, kualitas sebagai Penggugat, Posita dan Petitum harus jelas dan tegas, petitum harus terperinci, apabila tidak terpenuhi maka Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan *Error In Persona*

Halaman 24 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan tidak dimasukkannya saudara-saudara Penggugat (Ramli Sako, Zakaria Sako, dan Djafar Sako) sebagai Para Penggugat jelas membuat gugatan ini eror in persona;
- Identitas Para Tergugat yang diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya keliru serta menerangkan informasi alamat palsu. Gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang salah (eror in persona) mengingat identitas Para Tergugat yang diterangkan dalam gugatannya keliru;
- Dasar gugatan Penggugat tentang penguasaan objek sengketa dan terbitnya sertifikat tanah atas nama Suami Tergugat I bukan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo melainkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo;

3. Kewenangan Mengadili

- Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan saudara-saudara Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm. Esy Sako. Perlu dibuktikan melalui Penetapan Ahli Waris yang seharusnya diajukan melalui Peradilan Agama terlebih dahulu;
- Dikarenakan masih terdapat pula hubungan kekeluargaan melalui jalur nasab antara Penggugat dengan Suami Tergugat I sebagai Pemilik Sertifikat atas Objek Sengketa. Sudah sepatutnya gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Agama;
- Bahwa gugatan Penggugat merupakan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Tilmuta, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tilmuta yang memeriksa Perkara ini menyatakan dan/atau menetapkan bahwa pengadilan Negeri Tilmuta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut setelah mempelajari gugatan, jawaban maupun replik dan duplik maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan eksepsi poin pertama perihal Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) sebagaimana tersebut di atas, terhadap eksepsi tersebut menurut hemat Majelis Hakim baru dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara karena menyangkut hal-hal yang perlu

Halaman 25 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan lebih lanjut dan tidak dapat dipertimbangkan dalam lingkup eksepsi, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan *Error In Persona*

akan Majelis Hakim pertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

- Terhadap eksepsi Gugatan *Error In Persona* karena dengan tidak dimasukkannya saudara-saudara Penggugat (Ramli Sako, Zakaria Sako, dan Djafar Sako) sebagai Para Penggugat jelas membuat gugatan ini *error in persona*, menurut hemat Majelis Hakim setelah mencermati isi posita dan isi petitum dari Gugatan penggugat yang mana salah satunya meminta agar objek sengketa dikembalikan kepada para ahli waris di mana Penggugat termasuk di dalam salah satu ahli waris tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Yur/Pdt/2018 yang merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 244 K/Sip/1959 yang memuat kaidah hukum mengenai tuntutan pengembalian harta warisan dari tangan pihak ketiga kepada ahli waris yang berhak tidak diharuskan untuk diajukan oleh semua ahli waris, sehingga dengan demikian eksepsi Gugatan *Error In Persona* tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;
- Terhadap eksepsi Gugatan *Error In Persona* karena identitas Para Tergugat yang diterangkan oleh Penggugat dalam gugatannya keliru serta menerangkan informasi alamat palsu di mana Gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang salah (*error in persona*) mengingat identitas Para Tergugat yang diterangkan dalam gugatannya keliru, menurut hemat Majelis Hakim, dengan hadirnya Para Tergugat di persidangan dan tidak adanya pernyataan keberatan oleh Para Tergugat dalam persidangan serta telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir di persidangan, maka telah cukup membuktikan bahwa benar para Tergugat adalah pihak-pihak yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga eksepsi Gugatan *Error In Persona* tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;
- Terhadap eksepsi Gugatan *Error In Persona* karena dasar gugatan Penggugat tentang penguasaan objek sengketa dan terbitnya sertifikat tanah atas nama Suami Tergugat I bukan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo melainkan oleh Badan Pertanahan

Halaman 26 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional Kabupaten Gorontalo, menurut hermat Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Sip/1971), maka adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja pihak yang akan diikutsertakan dalam gugatannya sehingga eksepsi perihal Gugatan *Error In Persona* tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kewenangan Mengadili, akan Majelis Hakim pertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 160 RBg dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 162 RBg, maka dapat disimpulkan bahwa terhadap Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut atau Eksepsi Kompetensi Absolut, Majelis Hakim harus mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara, dan oleh karena itu, terhadap materi Eksepsi Kewenangan Mengadili secara absolut atau Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela tanggal 8 Februari 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tilamuta berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan Sela tersebut, Majelis Hakim telah menolak Eksepsi Kewenangan Mengadili yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh karenanya segala alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Sela tersebut dijadikan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sepanjang mengenai Eksepsi Kewenangan Mengadili, sehingga Eksepsi Kewenangan Mengadili dari Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk mengembalikan objek sengketa berupa tanah seluas 183 (seratus delapan puluh tiga) meter persegi yang terletak di Desa

Halaman 27 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, kepada status budel peninggalan dari almarhum Esy Sako dan Djaba Van Gobel yang berhak dikuasai oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya bernama Ramli Sako, Zakaria Sako dan Djafa Sako yang man tanah tersebut tanpa sepengetahuan dan izin orang tua Penggugat, pada tahun 1985 objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan anaknya Asrun Laminullah yang kemudian pada tahun 2019 Sakina Punuh meninggal dunia namun sebelum meninggal dunia, Sakina Punuh telah mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris dari Djaba Van Gobel yaitu Penggugat dan saudara- lainnya dan rumah tersebut telah dibongkar akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 31 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah tersebut ditahan oleh anak mantunya yaitu Tergugat I dan hingga kini masih ada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan memang benar pada tahun 1985 objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah, namun terhadap kronologis diterbitkannya sertifikat tersebut para Tergugat tidak mengetahuinya, Tergugat I hanya dititipkan Sertifikat oleh Almarhum Asrun Laminullah sebelum meninggal dunia pada Tahun 2007 dengan menyampaikan bahwa Sertifikat tersebut sebagai harta satu-satunya yang dimiliki oleh Almarhum Asrun Laminullah kepada para ahli waris yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, dan mengenai proses pengembalian objek sengketa kepada Penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sebab sepengetahuan para Tergugat bahwa Almarhumah Sakina Punuh sebelum meninggal dunia sudah pikun dan bahkan tidak mengenali lagi cucu-cucunya yaitu Tergugat II, III, dan IV, sementara untuk penguasaan sertifikat oleh Tergugat I itu memang benar sebab para Tergugat berhak pula menjaga dan melindungi hak milik mereka sendiri sebagai harta warisan yang ditinggalkan oleh Suami dari Tergugat I dan juga ayah dari Tergugat II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan terhadap dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah bahkan diakui secara tegas oleh Tergugat

Halaman 28 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Jawaban, Replik serta Dupliknya masing-masing maka hal-hal yang tidak dibantah tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diakui dan tidak dibantah, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, dan akan dianggap sebagai fakta, hal-hal mana yaitu bahwa objek sengketa adalah sebidang tanah yang terletak Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 orang saksi yang bernama Farida Punu dan Drs. Ibrahim Atule, sedangkan untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan surat bukti tertanda T-1 sampai dengan T-2, serta 2 orang saksi yaitu Ismail Dauna dan Nurman Kuku, sedangkan Turut Tergugat hanya mengajukan bukti surat tertanda TT-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat merupakan Ahli Waris dari Esy Sako dan Djaba Van Gobel?
2. Siapakah pemilik sebenarnya atas sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh Asrun Laminullah?
3. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Ahli Waris dari Esy Sako dan Djaba Van Gobel?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan untuk menjawab pertanyaan pertama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa Esy Sako mempunyai Istri yang bernama Djaba Van Gobel telah meninggal dunia pada tahun 2000 dan mempunyai 4 (empat) Orang anak yang bernama Ramli Sako, Iyam S. Gobel (Penggugat)

Halaman 29 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria Sako dan Djafar Sako, posita tersebut telah didukung dengan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Waris tertanggal 10 Agustus 2020 yang mana surat tersebut menerangkan bahwa benar Ramli Sako, Iyam S. Gobel (Penggugat) Zakaria Sako dan Djafar Sako merupakan ahli waris dari Almarhumah Djaba Van Gobel dan Almarhum Esy Sako yang telah meninggal pada tanggal 23 Mei 2003 dan Surat tersebut selain ditandatangani oleh para ahli waris juga ditandatangani oleh dua orang saksi serta pemerintah desa setempat yaitu Lurah Huangobotu dan Camat Duingi, bukti surat P-4 tersebut di atas juga dikuatkan dengan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Farida Punu yang menyatakan bahwa hasil perkawinan antara Esy sako dan Djaba Van Gobel memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Ramli Sako, Iyam S. Gobel (Penggugat), Riski Sako dan Djafar Sako;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis tidak menemukan bantahan perihal status ahli waris dari Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pokoknya menyatakan bahwa yang berhak mewaris adalah suami/isteri yang hidup terlama dan anak-anak serta cucu (keturunan) pewaris (dalam hal anak pewaris meninggal dunia) dan dikaitkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi dari Penggugat maka menurut pendapat Majelis Hakim sudah cukup membuktikan bahwa Ramli Sako, Iyam S. Gobel (Penggugat) Zakaria Sako dan Djafar Sako merupakan ahli waris dari Almarhumah Djaba Van Gobel dan Almarhum Esy Sako;

Menimbang, bahwa dengan demikian persoalan pertama telah terjawab dan selanjutnya berdasarkan pertimbangan tersebut maka Petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat bernama Ramli Sako, Zakaria Sako dan Djafar Sako merupakan ahli waris dari Alm. Esy Sako Dan Djaba Van Gobel cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai persoalan kedua siapakah pemilik sebenarnya atas sebidang tanah sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 pada pokoknya mendalilkan bahwa pada Almarhum Esy Sako

Halaman 30 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah seluas 183 (seratus delapan puluh tiga) meter persegi terletak di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Eno Van Gobel
- Sebelah Selatan : Koo Bi'i
- Sebelah Barat : Jalan /Tenga Oemi

objek sengketa tersebut oleh orang tua Penggugat dipinjamkan kepada saudara tirinya bernama Sakina Punuh bersama 2 orang saudaranya yaitu Amaria Punuh dan Arama Punuh serta diijinkan untuk mendirikan bangunan sementara/rumah semi permanen di atas objek sengketa akan tetapi pada tahun 1979 orang tua Penggugat kembali ke Tilamuta dan mendapati di atas objek sengketa telah dibangun sebuah rumah permanen namun orang tua Penggugat masih memberikan kebijaksanaan atas berdirinya rumah tersebut karena didalam rumah tersebut masih tinggal ibunya bersama dengan Sakina Punuh. Kemudian tanpa sepengetahuan dan izin orang tua Penggugat, pada tahun 1985 objek sengketa tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan anaknya Asrun Laminullah sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sakina Punuh tertanggal 27 November 2016 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah seluas 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi adalah milik Djaba Van Gobel dan hanya dipinjamkan kepada Sakina Punuh, dan dalam surat tersebut Sakina Punuh menyatakan akan mengembalikan tanah tersebut kepada anak-anak Djaba Van Gobel sebagai ahli waris, yang mana bukti surat tersebut ditandatangani oleh Sakina Punuh dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Riyanto Suud dan Herlina Bantari;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-1, Penggugat juga telah mengajukan bukti Surat P-2 berupa Surat Pemberian tertanggal 26 Mei 1963 yang menyatakan bahwa Hasan Van Gobel memberikan tanah seluas 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi dengan batas-batasnya

Halaman 31 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam surat tersebut kepada Djaba Van Gobel yang ditandatangani oleh Hasan Van Gobel dan 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1875 jo. Pasal 1876 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pada pokoknya menyebutkan bahwa akta di bawah tangan, jika tanda tangan atau tulisan di dalam akta itu tidak dimungkiri kebenarannya, maka akta tersebut serupa dengan akta otentik bagi yang menandatangani, ahli warisnya serta para pihak penerima hak dari mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti P-1 dan P-2 tersebut maka menurut Majelis Hakim surat tersebut merupakan Akta dibawah tangan yang sengaja dibuat semata-mata untuk pembuktian oleh para pihak, dan dalam persidangan tidak ada penyangkalan dari siapapun sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang disamakan dengan akta otentik maka apa yang tercantum dalam surat tersebut harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum menurut undang-undang hanya dapat dibuktikan dengan tulisan atau akta, namun alat bukti tulisan tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tulisan, penyempurnaan pembuktiannya dapat ditambah dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, untuk mendukung bukti-bukti surat P-1 dan P-2, Penggugat juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan berkenaan dengan dalil-dalil tersebut, yaitu Saksi Farida Punu yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Farida Punu pernah tinggal di rumah pada tanah objek sengketa sehingga Saksi Farida Punu mengetahui tanah objek sengketa adalah milik keluarga Van Gobel yang diberikan dari Hasan Gobel kepada Djaba Van Gobel (Ibu Penggugat); Djaba Van Gobel memiliki suami bernama Esy Sako dan memiliki keturunan 4 (empat) orang anak yaitu Ramli Sako, Penggugat, Rifki Sako, dan Djafar Sako, kemudian Ibu Penggugat meminjamkan rumah yang berada di atas tanah tersebut kepada Sakina Punuh untuk ditinggali bersama dengan keluarganya yaitu Saksi Farida Punu, Sakina Punuh, Asrun Laminullah (anak Sakina Punuh), Arama Punuh, Amaria Punuh, lalu pada tahun 1979 karena hendak roboh, rumah tersebut hendak dibongkar oleh Sakina Punuh namun Djaba Van Gobel melalui surat yang menyampaikan bahwa diperbolehkan membongkar rumah tetapi jangan membangun rumah batu (permanen), dan Saksi Ibrahim

Halaman 32 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antule yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui dari Sakina Punuh bahwa tanah yang menjadi objek sengketa bukan miliknya melainkan hanya dipinjamkan oleh Djaba Van Gobel dan apabila hendak membeli tanah tersebut supaya menghubungi Penggugat karena sudah menjadi milik Penggugat namun sertifikat tanah masih dipinjam oleh menantunya yaitu Tergugat I untuk dijaminkan ke Bank;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyangkalnya sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat angka 3 sampai dengan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan terdapat ketidakjelasan terhadap harta warisan (Objek Sengketa) yang disengketakan oleh Penggugat, pada posita poin 2 menyatakan bahwa Objek Sengketa merupakan harta warisan dari Esy Sako sementara pada posita poin 3 gugatan Penggugat menyatakan bahwa harta warisan Tersebut merupakan pembagian dari orang tua/Ibu Penggugat (Djaba Van Gobel) yang awalnya dikuasai oleh Hasan Van Gobel (Saudara dari Djaba Van Gobel), selain itu mengenai luas tanah yang disebutkan dalam Gugatan berbeda dengan luas tanah yang disebutkan dalam Surat Pemberian tertanggal 26 Mei 1963 yang ditanda tangani oleh Hasan Van Gobel bersama dengan 3 orang saksi dan tidak ada tanda tangan Pemerintah terkait sebagai pihak yang seharusnya mengetahui dan Tergugat I baru menikah dengan suaminya Alm. Asrun Laminullah (Nama Pemilik Sertifikat) pada Tahun 1988, sehingga kejadian sebelum tahun tersebut para Tergugat tidak mengetahui secara jelas, Para tergugat juga membenarkan pada tahun 1985 objek sengketa tersebut telah diterbitkan sertifikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan anaknya Asrun Laminullah, namun terhadap kronologis diterbitkannya sertifikat tersebut Para Tergugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 atas nama pemegang Hak Milik Sakina Punuh, Asrun Laminullah, surat bukti tersebut merupakan akta otentik, tetapi Para Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, maka akan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan tidak disangkal oleh para pihak, namun pembuktiannya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim;

Halaman 33 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, tertanggal 27 Mei 2020, surat bukti tersebut kekuatan pembuktiannya adalah bebas diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung bukti-bukti surat T-1 dan T-2 juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan berkenaan dengan dalil-dalil sangkalannya yaitu Saksi Ismail Dauna yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang tinggal di lokasi tanah objek sengketa adalah Sakina Punuh dan keluarganya namun sekitar tahun 2019 Sakina Punuh sudah pindah ke rumah keponakannya yang bernama Yanto karena sudah tua dan sakit-sakitan, lalu rumah tersebut dibongkar dan saat ini sudah ada rumah tripleks di atas tanah objek sengketa yang ditinggali oleh Ibrahim Antule, lalu Saksi pernah diajak untuk mengukur tanah lokasi objek sengketa setelah terbit sertifikat dan saat rumah tersebut sudah dibongkar, kemudian selaku Kepala Dusun sejak tahun 2011, Saksi mengetahui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanah tersebut adalah atas nama Sakina Punuh di mana selama masih hidup yang membayar adalah Sakina Punuh sendiri namun sempat menunggak selama 4 (empat) tahun sejak tahun 2015 kemudian setelah Sakina Punuh meninggal yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Tergugat I, selanjutnya Saksi Nurman Kuku pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui tanah objek sengketa dahulu ditinggali oleh Djaba Van Gobel, Sakina Punuh, Amaria Punuh, Arama Punuh, namun tahun 1983 saat Saksi kembali tinggal di sekitar lokasi objek sengketa, Djaba Van Gobel sudah pindah ke Kota Gorontalo sehingga yang tinggal di situ adalah Sakina Punuh dan keluarganya, lalu sebelum meninggal dunia, Sakina Punuh pindah ke rumah keponakannya karena sudah sakit-sakitan sedangkan saat ini yang berada di rumah pada tanah objek sengketa adalah Ibrahim Antule;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati, Turut Tergugat dalam jawabannya hanya menyatakan dalam hal penerbitan sertifikat, Turut Tergugat selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam permohonan suatu sertifikat baik pemohon perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah harus melengkapi berkas permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan

Halaman 34 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan bukti surat bertanda TT-1 berupa Buku Tanah dari sertifikat hak Milik Nomor 31 Tahun 1985, bukti surat tersebut merupakan Akta Otentik di mana terhadap Akta Otentik menurut Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara gugatan Penggugat, jawaban Para Tergugat serta Turut Tergugat, dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana bukti T-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 adalah milik dari Djaba Van Gobel, hal tersebut juga telah didukung dan dikuatkan oleh bukti P-1 dan P-2 di mana dalam bukti P-1, Sakina Punuh telah mengakui bahwa tanah tersebut adalah benar milik Djaba Van Gobel dan bersedia mengembalikan tanah tersebut kepada anak-anak Djaba Van Gobel sebagai Ahli warisnya, selain itu Saksi Farida Punu dan Saksi Ibrahim Atule juga menyatakan mendengar langsung dari Sakina Punuh yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah benar milik keluarga Djaba Van Gobel;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, di mana dalam Pemeriksaaan Setempat tersebut Penggugat dan Tergugat telah menunjuk objek sengketa yang sama yakni terletak di Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, yang batas-batasnya oleh Penggugat disebutkan:

- Utara berbatasan dengan dahulu sungai sekarang Ka Rabi;
- Selatan berbatasan dengan jalan dan setelahnya Ko' Bii;
- Timur berbatasan dengan dahulu Eno Van Gobel, sekarang Dani;
- Barat berbatasan dengan dahulu Tenga Umi, sekarang Anak Ka Rabi;

Sedangkan menurut Para Tergugat batas-batas tanah tersebut adalah:

- Utara berbatasan dengan tanah orang, rumah orang dan setelah itu sungai;
- Selatan berbatasan dengan tanah Ko'Ri;
- Timur berbatasan dengan dahulu Eno Van Gobel;

Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan jalan setelah itu Tenga;

Menimbang, bahwa selain batas-batas tersebut di atas, Penggugat juga dapat menyebutkan dengan tegas denah bangunan yang sebelumnya berdiri di atas objek sengketa yang saat ini juga;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat Penggugat dapat menunjukkan dengan jelas dan tepat mengenai titik-titik batas atau patok batas berupa tiang besi yang pada penjelasannya bahwa patok batas yang asli dari pihak BPN hanya ada 3 buah sedangkan 1 buah lagi tidak dapat ditemukan kembali meskipun sudah digali sehingga Penggugat memberi patok secara mandiri, disebutkan pula oleh Penggugat bahwa telah dibangun bangunan semi permanen oleh Saksi Ibrahim Atule atas izin dari Penggugat, sedangkan Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya pada saat Pemeriksaan Setempat tidak dapat menunjukkan patok batas manapun;

Menimbang, bahwa meskipun Para Tergugat dalam dalil jawabannya menyangkal bahwa tanah tersebut adalah milik keluarga Djaba Van Gobel, namun menurut Majelis Hakim sangkalan tersebut tidak mampu dibuktikan oleh Tergugat maupun Saksi-Saksi dari Tergugat dan juga dalam dalil jawaban angka 6 dan 7 Tergugat mendalilkan tidak mengetahui asal-usul objek sengketa dan perihal pensertifikatan objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar tanah yang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985 adalah milik dari Djaba Van Gobel di mana saat ini Djaba Van Gobel telah meninggal dunia sehingga hak kepemilikan jatuh ke tangan Ramli Sako, Iyam S. Gobel (Penggugat), Rifki Sako dan Djafar Sako sebagai ahli warisnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam positanya Penggugat menguraikan luas tanah objek sengketa adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) meter persegi, namun dalam bukti P-1, P-2, T-1, dan TT-1 menyebutkan bahwa luas objek sengketa yakni seluas 187 (seratus delapan puluh tujuh) meter persegi, akan tetapi dalam persidangan, baik Penggugat maupun Para Tergugat menunjuk objek tanah yang sama sehingga menurut Majelis Hakim perbedaan pemahaman masing-masing pihak atas luas objek sengketa tidak mengurangi kebenaran atas objek tanah yang dimaksud, yaitu objek sengketa yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 31 Tahun 1985;

Halaman 36 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut di atas maka persoalan kedua dalam gugatan ini telah terjawab, selanjutnya akan dipertimbangkan persoalan berikutnya yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mau mengembalikan tanah yang menjadi objek sengketa kepada Ahli Waris dari Esy Sako dan Djaba Van Gobel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah :*“Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan angka 9 sampai dengan 12 yang mendalilkan bahwa sebelum Sakina Punuh meninggal dunia, ia telah mengembalikan objek sengketa kepada ahli waris dari Djaba Van Gobel yaitu Penggugat dan saudara- lainnya dan rumah tersebut telah dibongkar akan tetapi Sertipikat Hak Milik Nomor 31 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah tersebut ditahan oleh Tergugat 1 dan hingga kini masih ada dalam penguasaan Tergugat I. Selanjutnya pada tahun 2012 terjadi pertemuan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat I telah membuat Surat Pernyataan akan mengembelikan Sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat yang ditandatanganinya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2012 akan tetapi hingga sekarang Tergugat I tidak menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Kemudian pada pada tahun 2020 Tergugat I hendak mengurus balik nama Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Para Tergugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo (Turut Tergugat) dan oleh karena itu Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya merasa keberatan dengan perbuatan Para Tergugat tersebut sehingganya Penggugat mengirimkan surat permohonan pemblokiran kepada Turut Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020. Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya sehingga perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam dalil jawabannya angka 8 sampai dengan 12 yang mendalilkan bahwa pegembalian objek sengketa kepada Penggugat merupakan alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat sebab sepengetahuan para Tergugat bahwa Almh. Sakina Punuh sebelum meninggal

Halaman 37 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sudah pikun dan bahkan tidak mengenali lagi cucu-cucunya, sedangkan mengenai surat pernyataan akan membelikan Sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat yang ditandatanganinya di atas meterai pada tanggal 26 Februari 2012 Tergugat I dalam kondisi terancam dan sebagai syarat Tergugat I bisa keluar dari jerat pidana yang dilaporkan oleh Penggugat, dan proses balik nama adalah benar atas dasar objek sengketa dianggap sebagai harta warisan dari suami Tergugat I sehingga Tergugat I dan semua Tergugat yang ada memiliki hak sebagai ahli waris terhadap Objek sengketa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I yang mana pada pokoknya Tergugat I akan mengembalikan Sertifikat Tanah atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah yang masih dijadikan Jaminan Kredit di Bank Sulut Cabang Pembantu Suwawa yang akan berakhir pada tanggal 21 April 2016 tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I menyatakan akan mencabut laporan atas Penggugat dalam perkara penganiayaan dan pencemaran nama baik di Polsek Kota Utara Gorontalo, apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yang menyatakan bahwa benar sertifikat hak milik Nomor 31 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah pernah diminta oleh Sakina Punuh untuk dikembalikan tetapi oleh Tergugat I sampai saat Sakina Punuh meninggal belum juga dikembalikan karena masih dijaminkan di Bank, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai dan tidak mau mengembalikan sertifikat hak milik Nomor 31 Tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah kepada Penggugat dan saudara-saudaranya sebagai orang yang berhak, maka hal tersebut telah mengakibatkan kerugian kepada Penggugat dan saudara-saudaranya untuk mendapatkan hak-haknya sebagai pemilik tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan Para Tergugat tidak didukung dengan bukti-bukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana tersebut di atas yang menguasai sertifikat hak milik Nomor 31 Tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif Penggugat, oleh karena terhadap tanah tersebut telah dinyatakan sebagai milik Penggugat dan saudara-saudaranya, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Tergugat I tersebut adalah sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dalil gugatan, jawaban maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat,

Halaman 38 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak menemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum gugatan angka 4 cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan yaitu terbatas pada perbuatan melawan hukum Tergugat I yang menguasai Sertipikat Hak Milik milik Nomor 31 Tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas walaupun hanya Tergugat I yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV merupakan anak kandung dari Tergugat I dan memiliki kaitan yang erat dengan perkara ini maka petitum gugatan angka 6 juga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 menghendaki agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 13, oleh karena oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang patut dan tidak pula mengeluarkan penetapan untuk itu, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 14, Penggugat menghendaki agar para Tergugat membayar ganti rugi materiil dan Immateriil sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sekaligus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita, sedangkan yang dituntut oleh Penggugat atas kerugian materiil tidak dirinci secara detail dan jelas dan juga antara kerugian materiil dan immateriil tidak dibedakan dan dijelaskan secara detail, maka menurut Majelis Hakim kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat tidak beralasan dan patut dikesampingkan sehingga petitum gugatan Penggugat angka 7 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Petitum gugatan angka 8 Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa *dwangsom* adalah uang paksa yang ditetapkan sebagai denda yang harus dibayar oleh Tergugat yang didasarkan alasan-alasan yang benar menurut hukum antara lain karena Para Tergugat tidak memenuhinya suatu perjanjian sebelumnya, Tergugat tidak melaksanakan

Halaman 39 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan secara sukarela, atau mengalihkan atau menyembunyikan hak Penggugat kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terdapat kaidah hukum bahwa tuntutan *dwangsom* haruslah ditolak apabila bersamaan dengan hukuman pokok pembayaran sejumlah uang atau pada putusan yang dapat dieksekusi dengan eksekusi riil (Putusan Mahkamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 307K/Sip/1976);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa *dwangsom* disini ditujukan apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan secara sukarela yakni segera mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 atas nama Sakina Punuh dan Asrun Laminullah tersebut kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim uang paksa (*dwangsom*) ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 9 yang memohon untuk menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 852, Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 283 RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;

Halaman 40 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Penggugat dan saudara-saudara Penggugat bernama Ramli Sako, Zakaria Sako dan Djafar Sako merupakan ahli waris dari Alm. Esy Sako dan Djaba Van Gobel;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Tanah Objek Sengketa yang terletak di Desa Modelomo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Eno Van Gobel;
 - Sebelah Selatan : Jalan /Tenga Oemi;
 - Sebelah Barat : Koo Bi'I;

Adalah milik Ahli Waris dari Alm. Esy Sako Dan Djaba Van Gobel yaitu Penggugat dan saudara- saudara Penggugat lainnya bernama Ramli Sako, Zakaria Sako, Dan Djafar Sako yang belum dibagi waris;

- Menyatakan menurut Hukum bahwa penguasaan Tergugat I atas Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 tersebut adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Para Tergugat agar mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 31 tahun 1985 tersebut kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya paksa kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya sekiranya Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.348.000,00 (dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, oleh kami, Ika Masitawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rastra Dhika Irdiansyah, S.H. dan Bangkit Kushartinah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt tanggal 25 September 2020, putusan tersebut

Halaman 41 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rastra Dhika Irdiansyah, S.H.

Ttd.

Bangkit Kushartinah, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Ika Masitawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Faruk Male, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan /ATK	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.468.000,00
4. PNPB	Rp	50.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	660.000,00
6. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	20.000,00
8. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.348.000,00

(dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)